

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk di dunia termasuk manusia, akan tetapi tanah yang ada merupakan sumber daya yang terbatas, hal tersebut dikarenakan tanah yang tersedia cenderung tidak bertambah sedangkan kebutuhan akan tanah seakan tidak pernah habis. Apabila tanah yang ada tidak dikelola baik dari peruntukan, penguasaan dan pemanfaatannya maka tanah yang ada tidak dapat digunakan untuk kemakmuran semua makhluk hidup.

Memasuki era globalisasi diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya pembangunan, salah satunya adalah tanah. Tanah memegang peranan yang penting sebagai lahan untuk merealisasikan pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan fisik. Seperti diketahui, tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia karena tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia, bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah.

Di kabupaten Pati kebutuhan tanah cukup tinggi hal ini, di pengaruhi oleh sempitnya lahan dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk belum di kabupaten Pati. Selain itu, banyak faktor lain yang mempengaruhi tingginya tingkat konversi lahan pertanian ke non pertanian. Tingginya alih fungsi lahan pertanian di kabupaten Pati ini, memerlukan kecermatan dalam mengatur tata ruang kota agar lahan-lahan produktif tidak beralih fungsi menjadi area perumahan atau pergudangan. Contohnya di Kecamatan Pati banyak lahan pertanian yang produktif dialih fungsikan menjadi area perumahan maupun pergudangan oleh industri besar seperti Dua Kelinci.

Lahan pertanian memiliki beberapa manfaat baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan (Bappenas dan PSE-KP, 2006)¹. Secara sosial eksistensi lahan pertanian terkait dengan kelembagaan masyarakat petani dan aspek budaya lainnya, secara ekonomi lahan pertanian adalah masukan paling esensial dalam keberlangsungan proses produksi, sementara itu aktivitas pertanian umumnya relatif lebih selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.

¹Muhammad Iqbal, *Fenomena dan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Konversi Lahan Sawah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat*. (Bogor: Artikel Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2007), hlm 288

Kegiatan alih fungsi bidang tanah pertanian ke non pertanian sebenarnya hal yang wajar berkaitan dengan kebutuhan akan tanah yang semakin beragam, kebutuhan manusia akan tanah cenderung dinamis mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, akan tetapi kegiatan ini juga harus diawasi dan diatur oleh pemerintah, hal tersebut karena bila tanah pertanian berkurang secara terus-menerus, maka akan berdampak pada ketahanan pangan negara, jika ketahanan pangan menurun maka dapat berpotensi terjadi krisis bahan pangan, hal tersebut tidak boleh sampai terjadi, sebanyak 255 juta penduduk Indonesia sangat bergantung pada pangan, mengingat pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia.

Pada tahun 2016 tanah sawah di Kabupaten Pati seluas 59.332 ha dan dalam kurun beberapa tahun kedepan tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan berkurang². Pada tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mencatat perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 24.950 ha, perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Pati rata-rata untuk dimanfaatkan sebagai lahan kering (pekarangan) maupun pemukiman³.

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Kabupaten Pati dalam Angka Tahun 2017

³Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tahun 2017

Mengingat maraknya alih fungsi tanah pertanian maka diperlukan strategi kebijakan dalam pengendaliannya, penulis dalam hal ini bermaksud untuk meneliti suatu masalah dengan topik yang berhubungan dengan alih fungsi tanah pertanian serta bagaimana pemerintah mengatur dalam hal pemberian izin perubahan penggunaan atau alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, yang jika diwujudkan penelitian ini akan berjudul Mekanisme Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian oleh Industri Dua Kelinci di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang hendak diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian izin perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian untuk industri Dua Kelinci di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati ?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam melakukan pembebasan lahan pertanian untuk PT. Dua Kelinci ?

1.3 Ruang Lingkup

Masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini perlu dibatasi untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas. Dalam hal ini penulis membatasi pembahasan hanya pada mekanisme pemberian izin dan

gambaran perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang dilakukan industri Dua Kelinci oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tentang mekanisme pemberian izin perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian oleh industri Dua Kelinci di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
2. Mengetahui hambatan yang dialami oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam melakukan pembebasan lahan pertanian untuk PT. Dua Kelinci.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian yang hendak dilakukan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bagi akademisi yang tertarik untuk meneliti hal yang serupa.
2. Dapat digunakan sebagai evaluasi kebijakan dan mekanisme pemberian izin perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian yang dilakukan industri Dua Kelinci oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

3. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menempuh Program Studi DIII Pertanahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tahun 2012, oleh MF. Anita Widhy Handari, melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang*". Menurut Anita di Kabupaten Magelang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sampai pada proses identifikasi lahan, proses identifikasi lahan menghasilkan dokumen RTR PLPB (Rencana Tata Ruang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan), belum adanya aturan yang jelas menetapkan perlindungan lahan yang dilindungi, sanksi pelanggaran maupun insentif yang diterima masyarakat jika tidak melakukan atau melakukan perlindungan lahan pertanian yang dimiliki⁴.

1. Pengertian Lahan

Lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisik berupa relief atau topografi, iklim, tanah dan air, sedangkan lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam penggunaan lahan, perlu diperhatikan aspek fisiknya agar tidak menimbulkan kerusakan bagi tanah serta daerah sekitarnya. Faktor fisik yang paling dominan adalah kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut.

⁴ MF. Anita Widhy Handari, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang*.(Semarang: 2012), hlm 18

2. Pengertian Lahan Pertanian

Pertanian sebagai kegiatan memelihara tanaman dan ternak pada sebidang tanah tanpa menyebabkan tanah tersebut rusak untuk produksi selanjutnya. Pengertian menurut Anwas Adiwilaga (1972)⁵.

3. Pengertian Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan dalam hal ini diartikan sama dengan konversi yang berarti merubah penggunaan suatu lahan tertentu menjadi penggunaan yang berbeda.

Rusdiati dan Reti (2008) mengemukakan Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan.

Perubahan penggunaan lahan sendiri memang tidak bisa dihindari, namun diharapkan dapat diperkecil intensitasnya, hal tersebut menjadi kepentingan semua pihak, tidak hanya pihak pemerintah namun juga masyarakat sebagai elemen di dalam kegiatan penataan ruang di suatu wilayah⁶.

⁵Tati Nurmala et al., *Pengantar Ilmu Pertanian*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012) hlm 14

⁶MF. Anita Widhi Handari, Op. Cit, 2012, hlm 18

Menurut Pakpahan et al., (1993) khusus lahan sawah, konversi lahan dapat terjadi secara langsung akibat keputusan pemilik lahan yang mengkonversikan lahan sawah mereka ke penggunaan lain, konversi ini didorong oleh motif ekonomi dimana nilai lahan setelah dikonversi menjadi lebih tinggi dibanding dimanfaatkan sebagai sawah. Konversi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan logis agar dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini untuk menggambarkan mekanisme pemberian izin peralihan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian yang dilakukan industri Dua Kelinci di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan tugas akhir, maka lokasi penelitian adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

1.7.3 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini berfokus pada data sekunder dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, namun diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, arsip, penelitian secara deskriptif dimana penulis mengumpulkan dan mengolah data-data yang ada di lokasi penelitian.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis ini dengan cara :

1. Studi Kepustakaan

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku ilmiah dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan objek penelitian

2. Wawancara

Penulis dalam hal ini dapat melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, kepada pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang berkaitan dengan pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yaitu Bapak Wahid sebagai Staff Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan dan Ibu Nunik Nurokhmah sebagai Petugas Penerima Setoran PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

1.7.5 Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh dalam penelitian, penulis menggunakan teknik:

1. Mempelajari data yang telah diperoleh dari penelitian dengan cermat, kemudian ditelaah ulang supaya data yang diperoleh tidak memuat data-data yang meragukan.

2. Reduksi data, pada tahap ini data yang diperoleh ada akan dipilih untuk menentuka data mana yang akan digunakan di dalam Tugas Akhir kemudian dikelompokkan pada informasi yang telaah disusun.
3. Pengambilan kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman atas data-data yang sudah dikumpulkan.

1.8 Sistematika Penulisan

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Gambaran Umum

Bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah penelitian, serta gambaran umum Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

3. BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian pembahasan mengenai data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian pada instansi yang menjadi objek penelitian.

4. BAB IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran sehubungan dengan hasil temuan penelitian ini.